



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 41118 Fax. 32870 - 747479 Samarinda 75119
E-Mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NO. : 0/3 /LK/2000
Tentang

PENUNJUKAN PEMAKAIAN RUMAH DINAS
MILIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa berhubung Sdr. Drs. H. Maykur (Alm) yang telah ditunjuk oleh Rektor untuk menempati Rumah Dinas milik Unmul berdasarkan SK. Nomor 123/1983 tanggal 1 Nopember 1983 telah meninggal dunia, maka dipandang perlu mengalihkan hak pemakaian rumah tersebut kepada isteri yang bersangkutan ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas perlu diterbitkan surat keputusannya.

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI.
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 16 tahun 1994 ;
c. Nomor 73/M tahun 1997 ;
2. Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil tahun 1934 stbt No. 147 jo stbt 1949 No. 388 ;
3. Keputusan Mendikbud RI.
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995 ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Ny. Masykur (Isteri Almarhum Drs.H.Masykur) untuk menempati Rumah Dinas Milik Universitas Mulawarman di Komplek Perumahan Unmul Jl. Kenyah Sempaja No. 19 Samarinda.

- Kedua : 1. Kepada yang bersangkutan diwajibkan memelihara kebersihan/keutuhan rumah tersebut ;
2. Yang bersangkutan hanya memiliki hak pakai ;
3. Tidak boleh mengadakan perubahan konstruksi ;
4. Yang bersangkutan tidak boleh memindah/pakaikan pada orang lain tanpa seizin Rektor ;
5. Mentaati perjanjian menempati rumah dinas Universitas Mulawarman ;
6. Yang bersangkutan dikenakan pungutan sewa rumah dinas yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
7. Yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terhadap kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagai mana mestinya.
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Tanggal : 1 Pebruari 2000

Rachmad Hernadi, M.Sc
130341452

Tembusan disampaikan kepada Yt.

1. Pembantu Rektor II ;
2. Kepala Biro Adm. Umum dan Keuangan ;
3. Kabag Umum, HTI. dan Perlengkapan ;
4. Kasubag Rumah Tangga ;
5. Kasubag Perlengkapan UNMIL.